



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

[dukcapil.jenepontokab.go.id](http://dukcapil.jenepontokab.go.id)

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi KK
2. b. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri)
3. c. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli)
4. d. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang sudah dilegalisir
5. e. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
6. f. Melampirkan Foto copy ijazah dan foto copy surat nikah yang bersangkutan (untuk akta kelahiran dewasa)
7. g. Persetujuan Kepala Dinas apabila kelahiran melebihi batas waktu berdasarkan peraturan yang berlaku
8. h. Mengisi formulir permohonan
9. i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila poin c tidak ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

[dukcapil.jenepontokab.go.id](http://dukcapil.jenepontokab.go.id)

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- a. Fotokopi KK b. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri) c. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli) d. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang sudah dilegalisir e. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi f. Melampirkan Foto copy ijazah dan foto copy surat nikah yang bersangkutan (untuk akta kelahiran dewasa) g. Persetujuan Kepala Dinas apabila kelahiran melebihi batas waktu berdasarkan peraturan yang berlaku h. Mengisi formulir permohonan i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila poin c tidak ada

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

[dukcapil.jenepontokab.go.id](http://dukcapil.jenepontokab.go.id)

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)